



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangka, 1 Juli 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

Muh. Risal bin Haristang, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Panjalili, 7 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp., tanggal 9 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2021 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/25/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 25 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan bertempat tinggal awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, kemudian sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah kerabat Tergugat di KABUPATEN BONE, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 1 September 2022, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat seringkali marah dan berkata kasar;
 - Uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seringkali diambil kembali oleh Tergugat, sehingga Penggugat terkadang meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2023, karena sudah sanggup dengan perbuatan Tergugat;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah mencapai 5 (lima) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, saat ini masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Relaas Panggilan Nomor 747/Pdt.G/2023/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan terkait gugatan penggugat tentang biaya hadhanah terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh Penggugat dinyatakan dicabut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx;
- Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelan*, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.;

b. Kesaksi dua orang saksi:

Saksi kesatu:

SAKSI 1, di bawah sumpah memberu kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan di rumah kerabat Tergugat secara bergantian, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak Hajrina Putri Risal binti Muh. Risal, lahir pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa hal tersebut terjadi Tergugat seringkali marah dan berkata kasar, dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seringkali diambil kembali oleh Tergugat, sehingga Penggugat terkadang meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat, dan selama ini Penggugat dikenal sebagai ibu yang penyayang, dan taat beribadah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI 2, di bawah sumpah memberu kesaksian pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



rumah orang tua Penggugat, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak Hajrina Putri Risal binti Muh. Risal, lahir pada tanggal 1 September 2022;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat seringkali marah dan berkata kasar, dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seringkali diambil kembali oleh Tergugat, sehingga Penggugat terkadang meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan selama ini Penggugat dikenal sebagai ibu yang penyayang, dan taat beribadah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan Relaas Panggilan Nomor 747/Pdt.G/2023/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, mengenai kehendak melakukan perceraian, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*Tergugat seringkali marah dan berkata kasar, dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seringkali diambil kembali oleh Tergugat, sehingga Penggugat terkadang*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga ”

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang nafkah terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Hajrina Putri Risal binti Muh. Risal, lahir pada tanggal 1 September 2022, di persidangan penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan mencabut tuntutan mengenai nafkah anak tersebut, oleh karena itu berdasar pada ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut tuntutannya tersebut dapat dikabulkan, dan dianggap telah selesai, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan di rumah kerabat Tergugat secara bergantian, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak bernama Hajrina Putri Risal binti Muh. Risal, lahir pada tanggal 1 September 2022, saat ini diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi akhir-akhir ini sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat seringkali marah dan berkata kasar, dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seringkali diambil kembali oleh Tergugat, sehingga Penggugat terkadang meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan di rumah kerabat Tergugat secara bergantian, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak bernama Hajrina Putri Risal binti Muh. Risal, lahir pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena rumah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaan dan perselisihan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan selama itu Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu



hingga sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali maupun datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah cukup melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat menunggu kedatangan Tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

-Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan tiga orang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu"

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada angka (2) Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1444 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. M. Tang, M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.207.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan pertama | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.377.000,00
(satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).		

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)